



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KAUR
NOMOR : 100.3.3.2- 62/ TAHUN 2024

TENTANG

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KAUR TAHUN 2024

BUPATI KAUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengkajian terhadap pendaftaran benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang layak menjadi cagar budaya atau bukan cagar budaya di Kabupaten Kaur, di perlukan pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168), Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kaur Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 290);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2024 Nomor 304);
12. Peraturan Bupati Kaur Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 1350);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kaur dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai cagar Budaya oleh Tim Pendaftaran,
 2. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
 3. melakukan penyesuaian operasional sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 4. melakukan klasifikasi atas ragam jenis Cagar Budaya sesuai pedoman Pemerintah;
 5. meminta keterangan dari pemerintah, pemerintah daerah, setiap orang, atau masyarakat Hukum Adat yang mendaftarkan Benda Cagar Budaya dan/ Atau Situs Cagar Budaya, dan atau objek yang di duga Cagar Budaya;
 6. mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim Pendaftaran Cagar budaya;

7. merekomendasikan objek pendafaran yang memenuhi kriteria untuk dinyatakan tetap sebagai Cagar Budaya kepada Bupati;
8. merekomendasikan peringkat kepentingan Cagar Budaya;
9. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan telah di hapus dari Register Nasional;
10. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya ; dan
11. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan kepada Bupati.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPPA Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2024 dan sumber lainnya yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 18 November 2024

BUPATI KAUR,



LISMIDIANTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Bengkulu di-Bengkulu.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kaur di-Bintuhan.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu di-Bengkulu.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kaur di-Bintuhan.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaur di-Bintuhan.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur di-Bintuhan.

Lampiran Keputusan Bupati Kaur
Nomor : 100.3.3.2-62/ Tahun 2024
Tanggal : 19 November 2024

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KAUR TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	Wahyu Adi Nugroho, S.S., M.Hum NIP. 19810213 200802 1 001	Ahli Madya Pamong Budaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi	Ketua	
2.	Sri Rahayani, S.Pd., M.A.P. NIP. 19801007 200701 2 010	Guru SMPN 01 Kaur	Sekretaris	
3.	Een Syaputra, S.Pd. M.Pd NIP.	Dosen Sejarah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu	Anggota	
4.	Ronal, S.Pd., M.Pd NIP. 19840515 200904 1 004	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu	Anggota	
5.	Gaya Mentari, M.Hum NIP. 19910814 201903 2 016	Dosen Sejarah Peradaban Islam FUAD IAIN Bengkulu	Anggota	

BUPATI KAUR,

LISMIDIANTO

